

2019

**BIRO AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN,
DAN KERJA SAMA**



POB

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**


	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/AKPK/31/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	Tanggal Revisi	07 Oktober 2019
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450		Direviu Oleh	Karo AKPK
POB PENGAMANAN TERHADAP IJAZAH			
Dasar Hukum:		Tujuan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta UPN “Veteran” Jakarta 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cita Penulisan Gelar Di Peruguruan Tinggi. 		Supaya ijazah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti dan memahami proses pengamanan terhadap ijazah 2. Mengerti dan memahami tugas dan fungsi 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pihak ke tiga (Peruri) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer & Jaringan Internet 2. Printer, Komputer 3. Blangko Ijazah & Alat Tulis Kantor 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka adanya potensi penyalahgunaan dan tidak sesuai dengan ketentuan.		Komputer dan manual	

DIAGRAM ALUR PENGAMANAN TERHADAP IJAZAH

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		AKPK/ Kabag / Kasubag Akd & Evaluasi	Warek I	Rektor	Pihak ke tiga (Peruri)	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Konsep desain pengamananan terhadap ijazah	mulai				Komputer & jaringan Internet	1 jam		
2.	Mengajukan konsep desain pengamananan terhadap ijazah ke Warek I		[]			Surat pengajuan, kompuer, Printer	1 jam	Surat pengajuan	
3.	Konsep bangko ijazah yang telah telah di desain pengamanannya untuk dirapatkan oleh jajaran terkait untuk mendapatkan persctujuan dari Rektor	[]				Konsep bangko ijazah yang telah di desain atau dibuat pengamanannya	2 jam	Notulen bangko ijazah yang telah di desain pengamanann ya	
4.	Pertujuan dari Rektor			[]		Surat & bangko ijazah yang telah di desain pengamanannya	1 jam	Surat & bangko ijazah yang telah di desain pengamanann ya	
5.	Koordinasi dengan pihak ke tiga tentang pembuatan pengamananan terhadap ijasah				[]	Surat & bangko ijazah yang telah di desain pengamanannya		Surat & bangko ijazah yang telah di desain pengamanann ya	
6.	selesai	selesai							

PROSEDUR PENGAMANAN TERHADAP IJAZAH

NO	URAIAN
1	AKPK / Kabag Akademik & Kemahasiswaan mengkonsep desain pengamanan ijazah.
2.	AKPK / Kabag Akademik & Kemahasiswaan membuat surat ke Warek I untuk minta persetujuan konsep desain pengamanan ijazah .
3	Warek I memerintahkan ke Biro AKPK / Kabag Akademik & Kemahasiswaan untuk di rapatkan dengan agenda pembahasan pengamanan ijazah untuk di setuju oleh Pimpinan / Rektor.
4	Persetujuan Rektor.
5	AKPK / Kabag Akademik & Kemahasiswaan berkoordinasi dengan pihak ketiga atau Peruri untuk membuat pengamanan ijazah.
6	Selesai.

Disusun Oleh :
Kabag Akd & Kmhs.



Mihrodi
NIP. 196308071989031026

Direviu Oleh :
Karo AKPK,



Susanto
NIP. 196207041990031001

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP. 196111141989032001